



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota 75123
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 400.3.5/9332/100.01/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM ASQOLAN BOARDING SCHOOL SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan ;
- c. bahwa untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian / Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Menengah ;

- h. Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 34 Tahun 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
- i. Peraturan Wali Kota Samarinda, Nomor 105 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;
- j. Instruksi Wali Kota Samarinda, Nomor 17 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/ Perpanjangan Izin Operasional.

- Memperhatikan** : 1. Surat dan Proposal Yayasan Pendidikan Islam Syaikh Al Hushary Indonesia tanggal 09 September 2024, Nomor : 421.1/015/SMPI- ASQ/IX/2024 ;
 2. Hasil Studi Kelayakan Lapangan Izin Pendirian Sekolah SMP Asqolan Boarding School Samarinda dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, tanggal 10 September 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :
 Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Syaikh Al Hushary Indonesia
 Nama Sekolah : SMP Islam Asqolan Boarding School Samarinda
 Status : Swasta
 Tahun Berdiri : 2024
 NIS : 201420
 NSS : 202166006261
 Akte Notaris : Hasanuddin, S.H.,M.Hum.,M.Kn
 Nomor Akta : 12, Tanggal 29 Juli 2024
 Alamat : Jl. Abdul Wahab Syahranie Gang Pondok Asri Rt. 03, Kel. Sempaja Barat, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
- Kedua** : Sekolah Menengah Pertama SMP Islam Asqolan Boarding School Samarinda, diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;
- Ketiga** : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku ;

- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Operasional SMP Islam Asqolan Boarding School Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RKAS atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar ;
- Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Islam Asqolan Boarding School Samarinda dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Syaikh Al Hushary Indonesia yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Keenam : Tertib dalam pengelolaan Satuan Pendidikan ;
- Ketujuh : Tenaga Pendidik dan Kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda ;
- Kedelapan : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 26 September 2024 sampai tanggal 26 September 2027, dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan akan diperpanjang dengan surat permohonan 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir ;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 26 September 2024



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala DPPTSP Kota Samarinda